



Implikasi Hukum Pidana terhadap Perluasan Kewenangan TNI Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025

(Studi Perbandingan Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat)

Junendyan Haryosatrio Dewandaru Manikingrat^{1*}, Riska Andi Fitriono²,
Hartiwiningsih³

¹⁻³ Universitas Sebelas Maret, Indonesia

*Penulis Korespondensi: junendyankuliah@student.uns.ac.id

Abstract. *The juridical issues concern the limits of military criminal jurisdiction, patterns of sentencing for soldiers, command responsibility, and their implications for the principles of civilian supremacy and equality before the law. This study aims to analyze the implications and provide a comparative assessment of the expansion of the Indonesian National Armed Forces' (TNI) authority following Law Number 3 of 2025 concerning the Amendment to Law Number 34 of 2004, particularly in relation to the addition of civilian positions that may be occupied by active-duty soldiers and the expansion of Military Operations Other Than War (OMSP). This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, using data sources in the form of legislation as well as national and international legal literature, which are analyzed qualitatively with deductive reasoning in drawing conclusions. The results of the study indicate that, first, the criminal law implications of the post-expansion of the TNI's authority and roles give rise to the potential emergence of official offenses (delicta propria), particularly in the implementation of OMSP and the assignment of active-duty soldiers to civilian positions, which may generate ambiguity in judicial forums and criminal accountability; and second, a comparison with the military sentencing systems in the Netherlands and the United States demonstrates the importance of clear classification of offenses, a clearer separation between military jurisdiction and civilian courts, and the strengthening of due process of law, as well as effective civilian oversight to ensure the professionalism and legal certainty of the TNI.*

Keywords: *Accountability of Command; Civilian Supremacy; Military Criminal Jurisdiction; Military Sentencing System; TNI Authority Expansion.*

Abstrak. *Persoalan yuridis terkait batas yurisdiksi pidana militer, pola pemidanaan prajurit, pertanggungjawaban komando, serta implikasinya terhadap prinsip supremasi sipil dan asas equality before the law. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dan perbandingan perluasan wewenang TNI pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang khususnya terkait penambahan jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit aktif serta penambahan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum nasional dan internasional, yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Implikasi hukum pidana dari pasca perluasan wewenang dan peran TNI, Menimbulkan potensi munculnya delik jabatan (delicta propria), utamanya dalam pelaksanaan OMSP dan penugasan prajurit aktif pada jabatan sipil, yang berpotensi melahirkan ambiguitas forum peradilan dan pertanggungjawaban pidana. kedua, perbandingan dengan sistem pemidanaan militer di Belanda dan Amerika Serikat menunjukkan pentingnya klasifikasi delik yang jelas, pemisahan yurisdiksi militer dan peradilan umum yang lebih jelas, dan penguatan due process of law, serta pengawasan sipil yang efektif untuk menjamin profesionalisme dan kepastian hukum TNI.*

Kata Kunci: *Akuntabilitas Komando; Perluasan Kewenangan TNI; Sistem Pemidanaan Militer; Supremasi Sipil; Yurisdiksi Pidana Militer.*

1. LATAR BELAKANG

Runtuhnya orde baru pasca krisis multidimensi pada tahun 1997-1998, membukakan jalan bagi masa reformasi dalam bidang hukum bagi negara Indonesia. Reformasi dilaksanakan dalam rangka upaya sistematis dari segala elemen masyarakat Indonesia dalam mengembalikan pemerintahan dan negara kembali kepada nilai-nilai dasar serta perbaikan dalam indeks

demokrasi (Ismiyanto dan Suniaprily, 2023). Perubahan tersebut turut memengaruhi sistem hukum pidana militer yang menjadi bagian dari pembenahan internal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki citra TNI yang sempat tercoreng pada masa Orde Baru, salah satunya dengan melepaskan diri dari keterlibatan politik. Langkah tersebut menandai berakhirnya konsep Dwifungsi ABRI yang sebelumnya memberi peran dominan bagi militer dalam politik nasional.

Dwifungsi ABRI pada awalnya muncul sebagai reaksi terhadap situasi sosial-politik pada masa Orde Lama, khususnya periode demokrasi liberal (1950–1959) yang ditandai oleh konflik antar pihak dan ketidakstabilan politik. Kondisi tersebut dianggap sebagai ancaman bagi pembangunan nasional karena menimbulkan berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi (Anwar, 2018). Konsep Dwifungsi sendiri berakar dari pemikiran Karl Von Clausewitz, reformis militer Prussia yang mengaitkan aspek kemiliteran dengan bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mendukung strategi negara. Gagasan ini sebenarnya dimaksudkan untuk menciptakan hubungan harmonis antara sipil dan militer dalam mencapai tujuan politik nasional (Sofuan, 2023). Di Indonesia, konsep ini diadaptasi oleh Jenderal Besar A.H. Nasution bersama Presiden Soekarno sebagai “Jalan Tengah” yang memberikan ruang bagi kerja sama antara perwira aktif dan kalangan sipil untuk berperan dalam pemerintahan, dengan tujuan menghindari dominasi salah satu pihak dalam kehidupan sosial-politik negara.

Namun, tujuan untuk menjadikan konsep ini sebagai sebuah “jalan tengah” dalam menstabilkan kekuatan politik ini mendapatkan penyimpangan yang ditandai dengan dominasi militer terhadap pemerintahan sipil yang terjadi di dalam masa Orde Baru. Sistem kekuasaan yang berlaku menjadi represif dan terkesan otoriter serta bergerak ke arah ekonomi liberal. Masyarakat sipil dan demokrasi menempati ruang yang semakin terbatas (Tanzilla et al., 2023). Rakyat yang tertekan akhirnya mendorong terjadinya perubahan melalui demonstrasi dan melakukan tuntutan-tuntutan seperti penghapusan dwifungsi ABRI, Penegakan Hak Asasi Manusia, serta berbagai tuntutan lainnya. Tekanan sosio-politik beserta krisis ekonomi 1997 pada akhirnya menggoyahkan kekuasaan orde baru dan mendorong terjadinya reformasi 1998.

Reformasi sosial-politik memberikan peluang ruang dan tempat bagi TNI untuk bertransformasi menjadi organisasi profesional yang berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui perubahan struktur, hukum militer, kode etik, dan disiplin prajurit agar selaras dengan hukum nasional dan internasional (Rachmawati et al., 2024). Komitmen tersebut sejalan dengan pandangan dari Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo yang menegaskan bahwa “Aktivitas TNI pun difokuskan sebagai alat pertahanan negara, tak lagi memegang keamanan dan kekuasaan.”. Komitmen ini sejalan dengan pandangan Letjen (Purn) Agus Widjojo yang

menegaskan bahwa TNI kini harus berfokus pada pertahanan negara, bukan pada urusan keamanan atau kekuasaan. Perubahan tersebut turut dipengaruhi oleh berakhirnya Perang Dingin pada 1990-an yang mendorong negara-negara beralih fokus pada urusan domestik, termasuk pembaruan hukum dengan penekanan pada globalisasi, teknologi, terorisme, dan hak asasi manusia (Amaritasari, 2015). Nilai-nilai baru ini mengubah cara pandang terhadap militer yang kini berada di bawah pengawasan sipil dan publik. Masyarakat pun semakin kritis terhadap peran, kebijakan, dan aspek hukum yang mengatur militer, termasuk dalam ranah pembedaan.

Pemidanaan merupakan sistem hukum yang mengatur tentang sanksi pidana dan pelaksanaannya oleh hakim (Alin, 2017). Menurut Alf Ross dalam *Concept of Punishment*, pemidanaan adalah pemberian penderitaan kepada pelaku yang berdampak fisik maupun psikis. Di Indonesia, tujuan pemidanaan masih berlandaskan teori absolut atau teori pembalasan, yang menekankan hukuman sebagai sarana utama (*primum remedium*) untuk menimbulkan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya (Rivanie et al., 2022). Penerapan pemidanaan harus dilakukan dengan presisi agar tidak menimbulkan penderitaan bagi orang yang tidak bersalah. Ketepatan dalam pemidanaan mencerminkan prinsip *equality before the law*, di mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (Waliden et al., 2022). Prinsip ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penegakan hukum yang adil, tegas, dan tanpa diskriminasi menjadi wujud nyata dari supremasi hukum. Dengan demikian, pemidanaan yang presisi merupakan bentuk nyata penegakan keadilan dan dasar terciptanya demokrasi yang bermartabat dan sehat (Karyudi & Firdausiah, 2024).

Kesetaraan di hadapan hukum hanya dapat terwujud jika batas yurisdiksi antar lembaga peradilan di Indonesia jelas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman dibagi menjadi empat lingkup: peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara (Rahman et al., 2022). Dalam konteks militer, pengaturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Namun, pembaruan ini belum sepenuhnya mengakomodasi aspek penting seperti yurisdiksi peradilan militer, mekanisme pemidanaan, dan batas subjek serta objek hukum militer. Kekosongan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum terhadap anggota TNI. Namun, perubahan tersebut masih berfokus pada aspek struktural dan administratif, seperti penguatan fungsi intelijen, pembentukan Kogabwilhan, serta perluasan peran TNI dalam OMSP. Reformasi hukum militer belum

menjadi prioritas, karena belum menyentuh isu substansial seperti yurisdiksi, mekanisme pemidanaan, dan batas subjek hukum militer.

Akibatnya, perubahan yang terjadi lebih bersifat legalisasi administratif daripada pembaruan substantif yang memperkuat akuntabilitas dan kepastian hukum dalam sistem peradilan militer. Fokus dalam perluasan peran dalam UU TNI yang baru ini juga menimbulkan persoalan mendasar dalam aspek hukum pidana materiil. Karena perluasan wewenang juga menciptakan potensi terciptanya delik baru. Utamanya yang terkait penggunaan kekuatan prajurit di tugas non-militer. Hal-hal seperti adanya tindakan represif, penyalahgunaan wewenang, dan potensi lainnya. tanpa pengaturan yang jelas, resiko dari kekosongan hukum maupun kriminalisasi bisa terjadi. Hal yang paling krusial adalah penentuan batas tindak pidana militer dengan pidana umum. Apabila seorang prajurit atau personil merugikan masyarakat sipil di luar konteks perang atau pertahanan, kemanakah delik tersebut dikategorikan (Pidana militer atau pidana umum).

Isu semacam ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia. Berbagai negara lain juga menghadapi tantangan serupa. Mulai dari Belanda, negara asal hukum militer kita, melalui *Wet militair strafrecht* dan *Wet militair tuchtrecht*, telah dapat membedakan dengan tegas mana yang termasuk pelanggaran disiplin militer (*Disciplinary offenses*) dan tindak pidana militer (*Military offenses*), serta kapan personil masuk ke peradilan umum. Kemudian, Di Amerika Serikat, *Uniform Code of Military Justice (UCMJ)* telah menegaskan bahwa perbuatan tertentu, meskipun dilakukan oleh prajurit, tetap termasuk dalam yurisdiksi pengadilan sipil (apabila menyangkut pidana umum). Pengaturan pemidanaan militer yang ada pada berbagai negara tersebut dapat dijadikan sebagai suatu pembelajaran atau tolak ukur terhadap pengaturan pemidanaan militer yang ada di Indonesia

Pada akhirnya, pentingnya pemidanaan terhadap prajurit TNI bukan hanya sebagai suatu bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pembinaan yang menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemidanaan yang jelas dan kuat adalah inti dari eksistensi hukum militer di Indonesia, yang memiliki tujuan strategis dalam memastikan TNI beroperasi secara profesional. Hukum militer yang kuat tidak hanya menjadi pengendali disiplin namun menjadi penopang moralitas dan integritas para prajurit (Sianturi & Triadi, 2025). Moralitas dan profesionalisme dalam pola pikir dan pola tindak inilah yang dapat memastikan para prajurit berjalan sesuai dengan inti dari 8 (delapan) wajib TNI dan Sapta Marga, yakni menjadi Tentara Rakyat Indonesia (Kementerian Pertahanan RI, 2019).

2. KAJIAN TEORITIS

Kerangka teori dalam penelitian ini bertumpu pada teori hukum pidana dan teori ppidanaan sebagai dasar untuk menilai pertanggungjawaban dan ppidanaan prajurit TNI. Teori hukum pidana menjelaskan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai sistem yang utuh yang mencakup tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, ppidanaan, dan pelaksanaan pidana, dengan tujuan memberikan sanksi kepada pelaku sekaligus melindungi kepentingan hukum individu, masyarakat, dan negara (Fardha, 2023). Penerapannya berlandaskan asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas, yang menjamin bahwa ppidanaan hanya dapat dijatuhkan berdasarkan undang-undang, mensyaratkan adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta memastikan hukuman seimbang dengan tingkat keseriusan tindak pidana (Fitri et al., 2024; Gultom, 2022; Setiawan et al., 2024). Asas-asas tersebut digunakan dengan mempertimbangkan asas ultimum remedium dan primum remedium, yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir atau upaya pertama, khususnya dalam konteks militer melalui mekanisme disipliner (Siregar, 2023; Pratiwi et al., 2021). Selanjutnya, teori ppidanaan menempatkan pidana sebagai proses formal penjatuhan sanksi yang bertujuan *deterrence*, rehabilitasi, perlindungan masyarakat, dan pembalasan yang proporsional (Irhamdessetya, 2023). Teori absolut, relatif, dan keseimbangan menjelaskan dasar filosofis penjatuhan pidana, dengan praktik Indonesia yang masih dominan bersifat retributif (Rivanie et al., 2022). Dalam konteks negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai patokan utama kehidupan kenegaraan sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dengan pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM sebagai syarat utama (Arliman, 2020; Rais, 2022; Aswandi & Roisah, 2019). Konsep negara hukum berkaitan erat dengan supremasi sipil yang menempatkan militer di bawah otoritas sipil untuk mendorong profesionalisme dan akuntabilitas TNI (Quddus & Firdaus, 2025). Teori hubungan sipil-militer menegaskan pentingnya civilian control terhadap militer, yang di Indonesia mengalami dinamika dari masa Dwifungsi ABRI hingga Reformasi 1998 yang memperkuat kontrol sipil.

Dalam kerangka tersebut, TNI diposisikan sebagai alat negara yang profesional dengan tugas OMP dan OMSP yang diperluas dalam UU No. 3 Tahun 2025, disertai sistem peradilan militer sebagai bagian dari sistem peradilan nasional (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945; UU No. 48 Tahun 2009). Hukum pidana militer mengatur tindak pidana prajurit TNI untuk menjaga disiplin dan profesionalisme, dengan sumber hukum KUHPM, UU Peradilan Militer, dan UU TNI, serta mencakup pelanggaran disiplin, kejahatan militer murni, dan tindak pidana koneksitas. Tujuan ppidanaan terhadap prajurit TNI diatur dalam Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023 dengan pendekatan lebih restoratif dan humanis, sementara UU No. 3 Tahun 2025

merevisi UU No. 34 Tahun 2004 melalui penambahan jabatan sipil, perubahan usia pensiun, dan perluasan OMSP yang menimbulkan pro dan kontra terkait supremasi sipil. Secara komparatif, Belanda menekankan pendekatan rehabilitatif dan civilian oversight, Amerika Serikat menekankan *due process* dan disiplin militer, sedangkan Indonesia berada di antara kedua model tersebut dan menunjukkan arah reformasi menuju pemidanaan yang lebih humanistik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kedudukan, tugas, kewenangan, dan pertanggungjawaban pidana prajurit TNI, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Peradilan Militer, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pendekatan konseptual dilakukan dalam mengkaji konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam penerapan hukum, termasuk konsep pertanggungjawaban pidana, supremasi sipil, akuntabilitas militer, dan prinsip *equality before the law*, guna memahami implikasi hukum pidana dari perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Terakhir, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan sistem hukum pidana militer di Belanda dan Amerika Serikat sebagai bahan perbandingan hukum pidana untuk gambaran pembaharuan hukum pidana militer di Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum baik primer dan sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, risalah pembentukan undang-undang, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif dengan menganalisis penafsiran sistematis dan penalaran deduktif-silogisme, dengan menempatkan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 sebagai premis mayor, serta implikasi hukum pidana dari perluasan kewenangan TNI sebagai premis minor, untuk menarik kesimpulan normatif mengenai implikasi yuridis perluasan kewenangan TNI terhadap sistem pemidanaan militer dan kebutuhan pembaruan hukum pidana militer di Indonesia kedepannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Pokok UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI dan Rasionalitas Kebijakan

Bagian Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan respons negara terhadap dinamika ancaman pertahanan kontemporer, perkembangan geopolitik global, serta tuntutan profesionalisme militer dalam negara hukum demokratis. Perubahan ini meliputi tiga aspek strategis, yaitu perluasan penempatan jabatan sipil oleh prajurit TNI aktif, penambahan masa usia pensiun, dan perluasan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Secara normatif, perluasan penempatan jabatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan keahlian tertentu pada kementerian dan lembaga negara yang dinilai tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh aparatur sipil negara. Penempatan tersebut, antara lain pada BNPB, BNPT, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan lembaga strategis lainnya, diposisikan oleh pembentuk undang-undang bukan sebagai kebangkitan dwifungsi TNI, melainkan sebagai penugasan profesional yang bersifat terbatas dan fungsional (DPR-RI, 2024).

Penambahan usia pensiun sebagaimana perubahan Pasal 53 UU TNI dinilai relevan dengan meningkatnya usia harapan hidup dan kebutuhan optimalisasi sumber daya manusia TNI yang telah melalui pendidikan dan pelatihan jangka panjang. Dalam perspektif kebijakan pertahanan, kebijakan ini juga dipahami sebagai upaya menjaga kesinambungan kepemimpinan dan stabilitas struktur organisasi TNI (Iman, 2025; Suryantoro, 2025). Sementara itu, perluasan tugas OMSP, termasuk penanggulangan ancaman pertahanan siber, perlindungan warga negara di luar negeri, serta keterlibatan dalam operasi kemanusiaan dan perdamaian internasional, dipandang selaras dengan transformasi ancaman dari konvensional menjadi non-konvensional dan multidimensional (Putri & Triadi, 2023).

Namun demikian, perluasan kewenangan dan peran TNI tersebut menempatkan prajurit pada posisi strategis yang membuka kemungkinan implikasi hukum pidana tambahan. Dalam konteks ini, teori kewenangan dan pembagian peran (*authority and role differentiation theory*) menegaskan bahwa setiap kewenangan publik harus disertai dengan batas tanggung jawab hukum yang jelas dan proporsional. Ketika kewenangan militer bergeser ke ranah administratif-sipil atau diperluas ke tugas non-tempur, batas antara kewenangan kemiliteran dan kewenangan sipil menjadi kabur, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseimbangan beban tanggung jawab pidana (Arimbi, 2025).

Implikasi Yuridis Perluasan Kewenangan TNI terhadap Delik Jabatan dan Penyalahgunaan Wewenang

Implikasi pidana pertama berkaitan dengan potensi delik jabatan sebagai *delicta propria*. Delik jabatan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mensyaratkan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan. Ketika prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil atau menjalankan kewenangan administratif-sipil, ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan semakin terbuka, terutama karena adanya pergeseran karakter kewenangan dari militer ke sipil yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh hukum pidana militer nasional (Hamzah, 1987; Aziza, 2023). Risiko ini diperkuat oleh belum adanya harmonisasi norma antara UU TNI, KUHPM, dan peraturan sektoral yang mengatur kewenangan jabatan sipil tertentu.

Implikasi kedua berkaitan dengan risiko penyalahgunaan kewenangan (*abuse of authority*) dalam konteks OMSP dan penugasan lintas sektor. Teori pertanggungjawaban hukum profesional (*professional liability theory*) menekankan bahwa setiap tindakan profesional yang menyimpang dari standar kewenangan dan prosedur hukum dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administratif. Dalam konteks OMSP, prajurit tidak lagi semata-mata bertindak sebagai kombatan, melainkan sebagai pelaksana fungsi-fungsi administratif, kemanusiaan, atau perlindungan sipil, sehingga standar kewenangan dan ukuran kesalahan hukum menjadi berbeda dari operasi militer konvensional (Causa, 2025). Ketidakjelasan standar ini berpotensi menimbulkan disparitas penilaian hukum atas tindakan yang secara operasional dianggap wajar, tetapi secara normatif dipersoalkan dalam hukum pidana umum.

Ketidakpastian Yurisdiksi Peradilan dan Permasalahan Pertanggungjawaban Komando

Implikasi ketiga menyangkut ketidakpastian yurisdiksi peradilan. Ketentuan Pasal 74 UU TNI mengamanatkan perubahan atas Undang-Undang Peradilan Militer, namun hingga saat ini revisi tersebut belum direalisasikan. Akibatnya, terjadi fragmentasi yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum ketika prajurit menjalankan tugas OMSP atau menduduki jabatan sipil. Dalam perspektif asas legalitas dan kepastian hukum, kondisi ini menimbulkan ambiguitas mengenai forum peradilan yang berwenang, standar pembuktian yang digunakan, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan (Sagala & Ferdian, 2007; Fikri et al., 2025). Ketidakpastian ini berpotensi melanggar prinsip *equality before the law* karena prajurit dan warga sipil yang melakukan perbuatan serupa dapat diproses melalui rezim hukum dan peradilan yang berbeda.

Masalah pertanggungjawaban pidana dan komando menjadi semakin kompleks dalam struktur militer yang hirarkis dan berbasis perintah. Teori pertanggungjawaban komando (*command responsibility*) mengajarkan bahwa atasan militer dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan bawahan apabila terdapat hubungan komando dan kelalaian dalam mencegah atau menghentikan pelanggaran. Namun, dalam praktik hukum nasional, batas antara tanggung jawab individual dan tanggung jawab komando belum dirumuskan secara tegas dalam konteks OMSP dan penugasan sipil. Ambiguitas ini tercermin dalam perkara Prada Lucky Chepril Saputra Namo di Pengadilan Militer III-15 Kupang, yang menunjukkan kesulitan pengadilan dalam menilai distribusi kesalahan antara pelaku langsung dan atasan yang memberikan perintah (Pebriawan et al., 2023).

Perluasan Kewenangan TNI, Asas Hukum, dan Supremasi Sipil

Perluasan kewenangan TNI juga berisiko menimbulkan ketidaksetaraan di hadapan hukum. Fragmentasi antara UU TNI, KUHPM, dan UU Peradilan Militer memunculkan disparitas forum peradilan, standar pembuktian, dan berat sanksi. Hal ini terlihat dalam perkara DILMIL II-08 Jakarta Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025 dan kasus Basarnas 2023, di mana pelaku yang berstatus prajurit diproses melalui peradilan militer, sementara pelaku sipil dalam peristiwa yang sama diproses melalui peradilan umum (Bolifaar, 2022; Hantoro, 2023). Kondisi ini berpotensi mereduksi prinsip persamaan di hadapan hukum dan melemahkan legitimasi sistem peradilan pidana nasional.

Dalam kerangka asas hukum dan supremasi sipil, KUHPM sebagai produk kolonial belum mengakomodasi kewenangan dan tugas TNI modern, khususnya OMSP, penugasan sipil, dan operasi siber. Ketidakesesuaian ini berpotensi melanggar asas legalitas karena perbuatan yang secara faktual dilakukan prajurit dalam konteks tugas baru tidak selalu memiliki padanan norma pidana dalam KUHPM (Setyawan, 2021; Fitri et al., 2024). Selain itu, ketidakterpaduan antara UU TNI, KUHPM, dan UU Peradilan Militer mengaburkan tujuan pemidanaan, yang seharusnya berlandaskan keseimbangan antara pembalasan (*retribution*), pencegahan (*deterrence*), rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat (Sukendar et al., 2022; Sinurat, 2023).

Kekosongan norma pidana dalam konteks OMSP dan penugasan luar negeri juga menunjukkan keterbatasan hukum pidana militer nasional dalam mengakomodasi mandat perdamaian dan risiko operasional lintas negara. Dalam misi perdamaian PBB, misalnya, prajurit Indonesia terikat pada hukum nasional, hukum internasional humaniter, dan aturan misi PBB secara simultan. Ketidakjelasan hierarki norma dan mekanisme pertanggungjawaban

pidana lintas yurisdiksi berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum (UNES Law Review, 2024; Kementerian Luar Negeri RI, 2025).

Perluasan kewenangan TNI pasca UU Nomor 3 Tahun 2025 juga berimplikasi terhadap supremasi sipil dan akuntabilitas militer. Teori supremasi sipil menegaskan bahwa militer harus berada di bawah kontrol otoritas sipil yang sah dan mekanisme pengawasan demokratis. Penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil dan perluasan tugas OMSP berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan institusi sipil dan melemahkan profesionalisme militer apabila tidak disertai mekanisme kontrol politik dan hukum yang efektif (Kardi, 2025; Quddus & Firdaus, 2025; Hartati, 2025). Dalam perspektif teori hubungan sipil–militer, kondisi ini berisiko mengaburkan batas antara domain pertahanan dan domain pemerintahan sipil, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi netralitas dan independensi militer.

Perbandingan Sistem Pemidanaan Militer dan Urgensi Reformasi Hukum Pidana Militer

Dalam perbandingan sistem pemidanaan militer, Indonesia masih menempatkan status subjek hukum sebagai faktor dominan dalam yurisdiksi pidana. Akibatnya, delik umum yang dilakukan prajurit sering tetap diproses melalui peradilan militer. Berbeda dengan Belanda, yang memisahkan secara tegas pelanggaran disiplin dalam *Wet militair tuchtrecht* dan tindak pidana militer dalam *Wetboek van Militair Strafrecht*, serta menerapkan hukum pidana umum dan peradilan sipil bagi prajurit kecuali untuk delik militer khusus. Model Belanda menunjukkan bahwa pemisahan tegas antara hukum disiplin dan hukum pidana militer dapat meningkatkan kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, dan akuntabilitas militer.

Perbandingan ini menegaskan bahwa harmonisasi kewenangan pemidanaan dan pembaruan hukum pidana militer nasional merupakan kebutuhan mendesak. Reformasi tersebut harus diarahkan pada integrasi antara UU TNI, KUHPM, dan UU Peradilan Militer, penguatan prinsip *equality before the law*, penegasan yurisdiksi peradilan dalam konteks OMSP dan penugasan sipil, serta penguatan mekanisme pertanggungjawaban komando. Tanpa pembaruan tersebut, perluasan kewenangan TNI berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas pemidanaan, dan pelemahan supremasi sipil dalam kerangka negara hukum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implikasi hukum pidana pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, adalah potensi munculnya delik jabatan baru (*delicta propria*), khususnya dalam pengisian jabatan sipil, pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dan perpanjangan usia pensiun. Hal ini dapat menimbulkan implikasi yuridis dalam bidang hukum pidana, karena meningkatkan potensi keterlibatan prajurit TNI dalam ranah hukum pidana umum. Perluasan peran tersebut

juga belum diikuti dengan penyesuaian pengaturan yurisdiksi peradilan pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga memunculkan persoalan dalam penerapan asas legalitas dan asas *equality before the law*. Ketidakselarasan ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam sistem pemidanaan prajurit TNI, baik dari segi forum peradilan yang berwenang, jenis sanksi, maupun parameter penjatuhan pidana, terutama ketika prajurit melakukan tindak pidana umum dalam konteks penugasan sipil atau OMSP.

Berdasarkan perbandingan dengan sistem hukum militer di Belanda dan Amerika Serikat, dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum memiliki arah pembaruan sistem pemidanaan militer yang tegas dan terintegrasi. Secara komparatif, kedua negara tersebut membatasi yurisdiksi pidana militer pada delik yang bersifat fungsional kemiliteran, sementara tindak pidana umum yang dilakukan prajurit dalam konteks non-tempur tunduk pada peradilan umum. Perlu juga adanya kejelasan delik militer, non-militer, atau segala delik pidana dalam bentuk pembaharuan KUHPM ataupun aturan militer lainnya. Serta penguatan *due process of law*, dengan kejelasan batas mana bentuk pidana yang dapat dimasukkan ke dalam ranah peradilan militer, sipil, atau koneksitas dengan keterbukaan sipil. Dengan begitu, menjadi penting khususnya di bidang hukum pidana dan hukum pidana militer untuk memperdalam kajian mengenai implikasi perluasan kewenangan TNI pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 terhadap sistem pemidanaan prajurit, termasuk isu yurisdiksi pidana, klasifikasi delik militer dan delik umum, serta penerapan asas legalitas dan asas *equality before the law*. Perlu juga ada kajian lanjutan dalam rangka pembaharuan KUHPM dan aturan-aturan hukum militer lainnya, dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan geopolitik kedepannya. Perlu juga adanya pembaharuan KUHPM dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terkait batas yurisdiksi pidana militer secara fungsional, khususnya dengan menyerahkan tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI dalam penugasan sipil atau OMSP kepada peradilan umum. Aparat penegak hukum perlu mengedepankan penafsiran yang menjamin *due process of law* dan asas persamaan di hadapan hukum guna mencegah tumpang tindih kewenangan peradilan. Di sisi lain, TNI disarankan untuk memperkuat sistem pengawasan internal, pembinaan disiplin, serta kejelasan batas kewenangan jabatan dan mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam penugasan sipil dan OMSP pasca berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2025.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Rahman. (2022). Partisipasi masyarakat sipil dalam gerakan Reformasi 1998 di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(3), 139–150. <https://doi.org/10.56799/jceki.v1i3.211>
- Abdulkadir, M. (2024). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Agustinus, P. H. (2023). Implikasi yuridis, dampak sosiologis, dan kendala sistemik penundukan prajurit TNI pada peradilan umum. *Tentara Nasional Indonesia*. <https://jdih.tni.mil.id/143/downloadInfo>
- Azwar, A., & Suryana, M. J. (2021). Dwifungsi TNI dari masa ke masa. *Jurnal Academia Praja*, 4(1), 154–179. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.182>
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan teori-teori hukum pidana. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 3982–3991.
- Fitri, F. A., Muftia, N., Trilia, I., Munthe, A. H., & Ramlan, R. (2024). Tinjauan teoritis tentang asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 202–209. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.134>
- Gindarsah, I. (2023). Operasi militer selain perang (OMSP) di masa pandemi COVID-19. *CSIS Notes*. <https://blog.csis.or.id/operasi-militer-selain-perang-omsp-di-masa-pandemi-covid-19-7523791e2656>
- Gultom, M. H. (2022). Pertanggungjawaban pidana dokter dalam menjalankan profesinya menurut KUHP. *Visi Sosial Humaniora*, 3(2), 198–214.
- Hilal, S., et al. (2022). Pasang surut hubungan sipil–militer di Indonesia dan tantangannya pada masa depan NKRI. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3549–3550. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1383>
- Ikhwan Syahdi, & Sujono. (2024). Kajian yuridis peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam operasi militer selain perang (OMSP) terkait penanggulangan tindak pidana terorisme. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences*, 3(2), 236–260. <https://doi.org/10.59066/ijoms.v3i2.1039>
- Ismiyanto, I., & Suniaprily, F. G. A. (2023). Politik hukum dalam upaya perancangan kebijakan publik otonomi daerah pada masa reformasi. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(2), 211–221. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.870>
- Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Lex et Lustitia*, 1(2), 86–98.
- Kashuri, M. (2024). Benchmark kebijakan pertahanan nonmiliter dari berbagai negara: Sebuah review. *JISIP UNJA*, 149–158.

- Lubis, T. M., Lubis, A. F., Sagala, P., & Buaton, T. (2024). Penundukan militer pada pengadilan khusus tertentu: Nonyustisiabel peradilan militer. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 3(3), 18–28.
- Mayesti, G. U., & Helmi, C. S. (2025). *Analisis yuridis perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit TNI aktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Universitas Bung Hatta.
- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Sapientia et Virtus*, 8(1), 225–247.
- Murfi, Y. (2024). Sishankamrata: Analisis komprehensif sistem pertahanan dan keamanan Indonesia terpadu dalam perspektif sejarah. *Jurnal Ilmu Pendidikan (ILPEN)*, 3(1), 24–45.
- Pratiwi, K. T., Kotijah, S., & Apriyani, R. (2021). Penerapan asas *primum remedium* tindak pidana lingkungan hidup. *SASI*, 27(3), 363–375. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.471>
- Quddus, M. S., & Firdaus, F. M. (2025). Dualisme peran TNI: Bagaimana UU TNI baru memperkuat atau melemahkan prinsip supremasi sipil dan tata kelola pemerintahan? *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 464–473. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i4.8686>
- Rachmawati, Y., Mulyono, M., & Maryani, A. (2024). Pengaruh reformasi hukum militer terhadap profesionalisme TNI: Tinjauan dari perspektif disiplin militer. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5), 5319–5327.
- Rais, M. T. R. (2022). Negara hukum Indonesia: Gagasan dan penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), 11–31. <https://doi.org/10.31605/j-law.v5i2.1854>
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188.
- Sakti, A. A., Abbas, I., & Busthami, D. S. (2021). Kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. *Journal of Lex Generalis*, 2(8), 2175–2192.
- Setiawan, D., Juna, A. M., Fadillah, M. S., Oktarianda, S., Zulkarnen, Z., Rizal, A., & Satrio, I. (2024). Prinsip proporsionalitas dalam penerapan hukuman pidana di Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 266–278.
- Sianturi, C. R., & Triadi, I. (2025). Eksistensi hukum militer dalam menjamin profesionalisme Tentara Nasional Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 3(3).

- Siregar, A. G. (2023). Implementasi asas *ultimum remedium* terhadap penerapan sanksi pidana dalam undang-undang administratif. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 10271–10285.
- Sofuan, T. K. (2023). Mengulik sejarah penerapan dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru. *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*, 9(2), 162–170.
- Tanzilla, D., Rahmawati, R., & Ilmar, A. (2023). Modalitas purnawirawan TNI sebagai elite demokrasi pada masa pasca-Orde Baru: Studi kasus Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko. *Parapolitika: Journal of Politics and Democracy Studies*, 4(1), 1–24.
- Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan asas *equality before the law* terhadap penegakan hukum di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 123–142.